

Materi Konsep Perdirjen Ketentuan Teknis Kewajiban Pembangunan Jartel dan Perdirjen Standar Kualitas Penyelenggaraan Jartel



KOMINFO

**INDONESIA
TERKONEKSI**

Makin Digital, Makin Maju

DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI

Oktober 2023



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Cipta Kerja mengamatkan perbaikan fundamental dan peningkatan layanan telekomunikasi di Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, khususnya terkait dengan pengaturan teknis kewajiban pembangunan dan standar kualitas penyelenggaraan. Yang selanjutnya diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Ketentuan Teknis dalam Peraturan Dirjen. Pengaturan teknis kewajiban Pembangunan dan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dapat menciptakan penyelenggaraan telekomunikasi yang optimal sehingga masyarakat dapat menikmati layanan telekomunikasi yang merata dengan kualitas yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengaturan teknis kewajiban pembangunan dan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi untuk mendapatkan cakupan dan kualitas layanan telekomunikasi pada masyarakat yang maksimal dan terjamin. Tujuan dari pengaturan teknis kewajiban pembangunan dan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yaitu untuk mendorong peningkatan dan perluasan jaringan telekomunikasi yang cepat dengan jaminan kualitas layanan yang baik yang diterima oleh masyarakat.

Permasalahan

1. Peringkat Indonesia di Global Performance Index berada di peringkat diatas 100, yang menggambarkan kualitas yang rendah dibanding negara-negara lain termasuk di Kawasan Asia Tenggara.
2. Jaminan perlindungan konsumen terhadap layanan telekomunikasi dianggap masih rendah, yang disebabkan kurangnya pengaturan standar kualitas layanan telekomunikasi.
3. Sebaran jaringan dan layanan telekomunikasi yang tidak merata mengakibatkan kualitas layanan telekomunikasi kurang bagus.

Sehingga diperlukan adanya pengaturan teknis kewajiban pembangunan dan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia

REGULASI TERKAIT....

No	Regulasi/Ketentuan terkait	Penjelasan
1.	PM Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika	Terkait dengan komitmen minimal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
2.	Peraturan Dirjen PPI Nomor 1 tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Terkait dengan pengaturan standar kualitas jaringan (<i>network related criteria</i>)
3.	KM Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi	Memuat kewajiban standar kualitas pelayanan

MATERI PENGATURAN PERDIRJEN KETENTUAN TEKNIS KEWAJIBAN PEMBANGUNAN (1)

No	Materi	Uraian
1.	Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan kewajiban Pembangunan pada izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 2. Penetapan kewajiban minimal pembangunan berdasarkan pertimbangan termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. efisiensi dan efektivitas; b. ketersediaan, sebaran, dan kebutuhan layanan telekomunikasi; c. pemerataan pembangunan dan/atau layanan telekomunikasi; d. peningkatan kualitas layanan; e. kondisi jaringan eksisting penyelenggara telekomunikasi; f. kemampuan finansial penyelenggara jaringan telekomunikasi; g. implementasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif dan infrastruktur aktif bersama; h. ketersediaan infrastruktur pendukung antara lain jalan, listrik, dan bahan bakar; dan/atau i. pertimbangan lain yang disepakati bersama antara Pemerintah dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. 3. Kewajiban minimal pembangunan merupakan kewajiban tahunan untuk kurun waktu setiap 5 (lima) tahun, yang dievaluasi setiap tahun dan dicantumkan dalam izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

MATERI PENGATURAN PERDIRJEN KETENTUAN TEKNIS KEWAJIBAN PEMBANGUNAN (2)

No	Materi	Uraian
	Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 4. Untuk permohonan izin penyelenggaraan jaringan baru izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, komitmen minimal pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 5. Diberlakukan ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pembangunan dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>), 6. Diberlakukan ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pembangunan dalam hal adanya kebijakan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat/Kementerian dan/atau Lembaga berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum dan masyarakat yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban pemegang Izin. 7. Ketentuan pengecualian tidak menggugurkan kewajiban pembangunan. Penyelenggara yang bersangkutan wajib mengajukan kewajiban pembangunan pengganti di wilayah yang baru sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 8. Usulan komitmen untuk 5 (lima) tahun berikutnya wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbitnya surat penyampaian hasil evaluasi 5 (lima) tahunan kepada penyelenggara. Dalam hal penyelenggara belum menyampaikan sampai dengan batas waktu tersebut, komitmen ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan berpedoman pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 2.

MATERI PENGATURAN PERDIRJEN KETENTUAN TEKNIS KEWAJIBAN PEMBANGUNAN (3)

No	Materi	Uraian
2.	Ketentuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk permohonan izin penyelenggaraan yang baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai tentang ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi (sesuai dengan metode perizinan seleksi/evaluasi). 2. Untuk penyelenggara jaringan tetap lokal yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat disesuaikan target peningkatan penetrasi layanan fixed broadband yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 3. Untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal. 4. Cakupan wilayah layanan pada Desa/Kelurahan pada kewajiban pembangunan yang diusulkan oleh penyelenggara bersifat teknologi netral, kecuali ditentukan lain di dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

MATERI PENGATURAN PERDIRJEN STANDAR KUALITAS PENYELENGGARAAN (1)

No	Materi	Uraian
1.	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kualitas kinerja jaringan pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 2. Standar kualitas kinerja pelayanan pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 3. Formula perhitungan agregasi statistik standar kinerja pelayanan pada jaringan telekomunikasi. 4. Format laporan pencapaian standar kinerja pelayanan pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 5. Daftar Kabupaten/Kota yang menjadi kewajiban standar kinerja jaringan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler (<i>throughput download</i>)
2.	Standar Kualitas Kinerja Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Jartaplok, SLJJ, dan SLI telah diatur dalam Perdirjen Jasa sehingga tdk diatur lg dalam perdirjen jaringan. 2. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup mengatur parameter dan tolok ukur <i>latency</i> serta dalam metode pengukuran adanya ketentuan Direktur Jenderal menetapkan daftar Kabupaten/Kota, lokasi pengukuran dan rute minimal tiap Kabupaten/Kota yang menjadi sampling dengan memperhatikan ketersediaan jaringan. 3. Penyelenggaraan jarber satelit telah diatur dalam Perdirjen Jasa sehingga tdk diatur lg dalam perdirjen jaringan.

MATERI PENGATURAN PERDIRJEN STANDAR KUALITAS PENYELENGGARAAN (2)

No	Materi	Uraian
	Standar Kualitas Kinerja Jaringan	<p>4. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak seluler :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>latency</i> telah diatur dalam Perdirjen Jasa sehingga tidak diatur lagi dalam perdirjen jaringan. b. Pengaturan standar Kekuatan Sinyal (<i>signal strength</i>) c. Pengaturan <i>Throughput 4G (download)</i> dan khusus untuk 128 kab/kota yg dianggap eksisting cukup bagus kualitasnya untuk dipertahankan. d. Parameter Kekuatan Sinyal (<i>signal strength</i>) RSRP 4G ≥ -110 dBm dengan tolok ukur kekuatan sinyal (<i>signal strength</i>) dipenuhi minimal $\geq 90\%$ (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh per seratus) dari jumlah Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan penyelenggara jaringan bergerak seluler. e. Penyelenggara melakukan pengukuran <i>signal strength</i> minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan hasil pengukuran dilaporkan setiap tahun. f. Direktorat Pengendalian akan melakukan pengecekan lapangan terhadap kekuatan sinyal, jika terdapat keluhan pelanggan terhadap kualitas kekuatan sinyal di kabupaten/kota dimaksud.

MATERI PENGATURAN PERDIRJEN STANDAR KUALITAS PENYELENGGARAAN (3)

No	Materi	Uraian
	Standar Kualitas Kinerja Jaringan	<p>4. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak seluler :</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Parameter <i>Throughput 4G</i> (<i>download</i> ≥ 3 Mbps) tolok ukur <i>Throughput 4G</i> (<i>download</i> ≥ 3 Mbps) dipenuhi minimal $\geq 50\%$ (lebih besar atau sama dengan lima puluh per seratus) dari jumlah populasi sampel per Kabupaten/Kota sebagaimana butir c. h. Metode pengukuran <i>site visit</i> atau menggunakan <i>Crowdsourc</i>e atau <i>EMS (network measurement)</i> atau metode pengukuran lainnya yang sejenis. i. Penyelenggara melakukan pengukuran setiap bulan dan dilaporkan setiap tahun. j. Direktorat Pengendalian akan melakukan pengecekan lapangan terhadap <i>Throughput 4G</i>, jika terdapat keluhan pelanggan terhadap kualitas <i>Throughput 4G</i> di kabupaten/kota dimaksud.

MATERI PENGATURAN PERDIRJEN STANDAR KUALITAS PENYELENGGARAAN (4)

No	Materi	Uraian
3.	Standar Kualitas Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kualitas kinerja pelayanan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Ketersediaan Layanan Jaringan (<i>Network Availability</i>). b. Standar Pemenuhan Permohonan Pasang Baru. c. Standar Penyelesaian Permohonan Pemulihan Layanan. d. Standar Penyelesaian Keluhan Pelanggan. 2. Standar Ketersediaan Layanan Jaringan (<i>Network Availability</i>) untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal telah diatur dalam Perdirjen Jasa sehingga tidak diatur lagi dalam perdirjen jaringan. 3. Standar kualitas kinerja pelayanan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler telah diatur dalam Perdirjen Jasa sehingga tidak diatur lagi dalam perdirjen jaringan. 4. Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang dalam izin penyelenggaraan telekomunikasinya terdapat kewajiban standar kinerja pelayanan jaringan telekomunikasi, sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini wajib merujuk pada standar kualitas penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. 5. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, standar kinerja pelayanan jaringan telekomunikasi yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.



Terima Kasih



Instagram
@dittel.kominfo



Facebook
Direktorat
Telekomunikasi



TikTok
@dittel.kominfo



Youtube
Direktorat
Telekomunikasi